

**PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SECARA SEPIHAK
SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 705PK/Pdt/2011)**

JURNAL ILMIAH



**OLEH:
MERLIN FITRIA
D1A018180**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SECARA SEPIHAK SEBAGAI
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
705PK/Pdt/2011)**


JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MERLIN FITRIA
D1A018180**

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,


Lalu Hadi Adha, SH, MH.
NIP. 197412242005011001

ABSTRAK

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 705PK/Pdt/2011)

MERLIN FITRIA
DIA018180

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pembatalan perjanjian secara sepihak dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti Putusan Nomor 705PK/Pdt/2011. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian kerja secara sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum dan akibat hukum dari pembatalan secara sepihak menurut Putusan No.705PK/Pdt/2011. Dari permasalahan tersebut didapatkan tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian kerja secara sepihak menurut Putusan No.705PK/Pdt/2011. Berdasarkan dari penelitian ini diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu: Pemutusan hubungan kerja sepihak dalam Putusan No.705PK/Pdt/2011 merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan akibat hukum bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Sepihak, Akibat Hukum, Putusan No.705PK/Pdt/2011

ABSTRACT

UNILATERAL CANCELLATION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS AS AN UNLAWFUL ACT ACCORDING TO INDONESIAN LAW (DECISION NUMBER 705PK/PDT/2011)

An agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. Unilateral cancellation of the deal is qualified as an unlawful act, such as Decision Number 705PK/Pdt/2011. Based on this, the problem in this study can formulate: How are the judges' considerations in deciding the unilateral cancellation of work agreements as an unlawful act and the legal consequences of unilateral cancellation according to Decision No.705PK/Pdt/2011. From these problems, the objectives of this study were: To find out the judge's considerations and the legal consequences of unilateral cancellation of work agreements according to Decision No.705PK/Pdt/2011. Based on this research, the results and conclusions obtained: Unilateral termination of employment in Decision No. 705PK/Pdt/2011 was an unlawful act that resulted in legal consequences that the agreement considered to have never existed.

***Keywords: Work Agreement, Unilateral, Legal Consequences, Decision
No.705PK/Pdt/2011***

I. PENDAHULUAN

Hukum perjanjian Indonesia bersumber pada KUH Perdata pada prinsipnya memberikan kebebasan bagi setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian, sepanjang diantara para pihak telah terjadi kesepakatan sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation* satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan *fess royalties* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fess royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essential* dalam suatu perjanjian lisensi dan franchising.¹

¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* Cet.2004 edisi pertama cetakan ke-3, hlm.3.

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu Raja U Saragih selaku pihak yang diberi mandat untuk mengelola kamar mandi/WC dan Walikota Pematang Siantar sebagai pemberi tugas, serta Dinas Pasar Kota Pematang Siantar selaku pihak ke 3 dalam perjanjian kerja tersebut. Pada perjanjian ini ternyata salah satu pihak yakni tergugat I telah membatalkan perjanjian kerja secara sepihak dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dimana alasan tersebut menurut pihak penggugat tidak sesuai dan telah menyimpang dari isi Surat Perjanjian Kerja, sebab dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 970/042/DP/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 disebutkan bahwa pihak kedua (penggugat) adalah sebagai pelaksana lapangan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan hasil kutipan restribusi/pendapatan dari kamar mandi/WC, bukan disebutkan sebagai pemborong dan surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I adalah surat perjanjian kerja bukan surat perjanjian pemborongan. Oleh karena itu berarti pihak tergugat atau dalam hal ini sebagai termohon peninjauan kembali melakukan perbuatan yang merugikan penggugat karena telah melakukan pembatalan perjanjian kerja secara sepihak yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan hukum positif Indonesia.²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian

²Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung*, No. 705 PK/Pdt/2011.

ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian kerja secara sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum menurut putusan No. 705 PK/Pdt/2011 ? 2. Apakah akibat hukum dari pembatalan secara sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum menurut Putusan No. 705 PK/Pdt/2011 ?.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian kerja sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum menurut putusan No. 705 PK/Pdt/2011. (1) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pembatalan secara sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum menurut putusan No. 705 PK/Pdt/2011.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan jurnal ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif³, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Matararam University Press, Mataram, 2020, hlm45
“Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studidokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana”.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus posisi

Perkara pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut bermula dari adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 705 PK/Pdt/2011 telah terjadi perkara perdata peninjauan kembali, antara Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri RI. cq. Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq. Walikota Pematang Siantar (Tergugat 1), Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri RI. cq. Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq. Walikota Pematang Siantar cq. Dinas Pasar Kota Pematang Siantar (Tergugat 2), melawan Raja U. Saragih (penggugat).

Bahwa pada hari senin tanggal 9 Januari 2006 antara Tergugat 1 dan Penggugat dengan kata sepakat telah membuat perjanjian kerja sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 970/042/DP/2006 tanggal 9 Januari 2006, dimana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tersebut Penggugat ditunjuk oleh Tergugat 1 sebagai Pelaksana Lapangan untuk mengelola dan bertanggungjawabkan hasil kutipan restribusi/pendapatan dari 10 (sepuluh) unit kamar mandi/WC dan 3 (tiga) unit kamar mandi yang berada di Lingkungan Dinas Pasar Horas Pematang Siantar.

Dalam pasal 12 Surat Perjanjian Kerja Nomor 970/042/DP/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 disebutkan pelaksanaan untuk mengelola kamar mandi/WC tersebut akan dimulai sejak tanggal 01 Januari 2007 berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tanggal 2 Januari 2007 Tergugat I telah membatalkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 970/042/DP/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tersebut secara sepihak, sesuai Surat Tergugat I Nomor 970/015/DP/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada Penggugat. Terkait dengan perjanjian dalam kasus perkara Nomor 705PK/Pdt/2011 mengenai pembatalan kerja secara sepihak pada perjanjian kerja redistribusi/pendapatan dari 10 unit kamar mandi/WC.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Putusan No. 705 PK/Pdt/2011

1. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 705 PK/Pdt/2011

a. Pertimbangan Hakim Agung Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 705 PK/Pdt/2011

1) Pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 07/Pdt.G/2007/PN.PMS tanggal 16 Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang membatalkan Surat Perjanjian Kerja No.

970/042/DP/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum.

2) Pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 333 / PDT / 2007 / PT.MDN, tanggal 25 Januari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat-Tergugat Pemanding tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Agustus 2007 No.07 / Pdt.G / 2007 / PN.PMS yang dimohonkan banding.

3) Pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1221 K / Pdt / 2008 tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI. cq. Gubernur Sumatera Utara di Medan cq. Walikota Pematang Siantar cq. Dinas Pasar Kota Pematang Siantar dan 2. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI. cq. Gubernur Sumatera Utara di Medan cq. Walikota Pematang Siantar tersebut.

4) Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 705 PK/Pdt/2011 Tanggal 20 Januari 2010.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/sekarang Pemohon PK I melakukan pembatalan Surat Perjanjian Kerja No. 970/042/DP/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk melaksanakan / menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor : 12 Tahun 1998 disebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

2. Hasil Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 705PK/Pdt/2011

Setelah mengamati kasus antara pihak pemohon dan termohon peninjauan kembali seperti yang diuraikan diatas, dalam kaitannya dengan putusan tersebut diatas ada hal menarik perhatian penulis untuk disoroti.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka penulis sependapat dengan Hakim Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali sangat tepat sebab terdapat cukup alasan yang jelas untuk menerima permohonan

Peninjauan Kembali (PK) tersebut yang diajukan oleh pihak tergugat/pembanding/pemohon kasasi/pemohon PK.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313 yang menjelaskan bahwa

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksiwaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata rumusan norma dalam Pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan Pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Putusan No. 705 PK/Pdt/2011

a. Pembatalan Perjanjian Sepihak dan Akibat Hukumnya

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena :

1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara finansial tidak dapat memenuhi kewajibannya.

3. Terkait resolusi perintah pengadilan
4. Terlibat hukum
5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya dari salah satu pihak tersebut, maka Undang-Undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian

5. Pembatalan disertai ganti rugi.⁵

Sebagai akibat timbulnya dari salah satu pihak tersebut, maka Undang-Undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu

⁵ Subekti. *Op. Cit*, H. 53

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam kasus Putusan No.705PK/Pdt/2011 merupakan perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai pengertian melawan hukum. Adapun unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak dalam Putusan No.705PK/Pdt/2011 merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 yang

menyatakan bahwa, Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Saran

Penyusun menyarankan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau referensi guna menangani permasalahan pembatalan perjanjian kerja secara sepihak tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan.

Bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuatnya, agar memahami betul mengenai hukum perjanjian, sehingga dalam pembuatan dan pelaksanaannya tidak terdapat kemultitafsiran atau kesalahan dalam pelaksanaannya masing-masing hak dan kewajiban bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Matararam University Press, Mataram, 2020, hlm45

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* edisi pertama cetakan ke-3.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.24 Jakarta: PT.Intermasa.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 PK/Pdt/2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) B.W